




**LURAH JATIREJO
KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO**

**RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN JATIREJO
NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN**



**KALURAHAN JATIREJO KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021**



LURAH JATIREJO
KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN JATIREJO
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JATIREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membiayai pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kalurahan perlu mengintensifkan pengelolaan kekayaan Kalurahan yang merupakan salah satu sumber pendapatan Kalurahan;

b. bahwa pengelolaan kekayaan Kalurahan agar dapat memberikan pendapatan yang sebesar-besarnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Jatirejo tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

16. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatirejo Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Kalurahan Jatirejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIREJO
DAN
LURAH JATIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JATIREJO TENTANG PENGELOLAAN
KEKAYAAN KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
6. Aparatur Pemerintahan Kalurahan adalah Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah, Carik dan Pamong Kalurahan lainnya.

7. Aparatur Pemerintah Kalurahan adalah Lurah, Carik dan Pamong Kalurahan lainnya.
8. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang sebelumnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPK, dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
14. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada Lurah, Carik dan Pamong Kalurahan lainnya.
15. Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat TPAPK adalah penghasilan yang diterima oleh seluruh Aparatur Pemerintah Kalurahan berupa tanah pelungguh.
16. Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Kalurahan Karangkopek adalah penghasilan yang diberikan sebagai ganti tanah lungguh.
17. Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Kalurahan Karangkopek adalah penghasilan yang diberikan kepada Mantan Aparatur Pemerintah Kalurahan Karangkopek sebagai ganti tanah pengarem-arem.
18. Uang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Kalurahan adalah uang yang diberikan sebagai penghargaan kepada Aparatur Pemerintah Kalurahan yang telah purna tugas.

19. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggaduh, dan pemanfaatannya untuk tanah kas Kalurahan, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem.
20. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
21. Tanah Lungguh adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.
22. Tanah Pengarem-arem adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk Lurah dan Pamong Kalurahan yang sudah purna tugas.
23. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
24. Kekayaan Kalurahan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai oleh Kalurahan.

BAB II

JENIS KEKAYAAN KALURAHAN

Pasal 2

Jenis kekayaan Kalurahan yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan meliputi:

- a. Bangunan milik Kalurahan.
- b. Tanah Kalurahan.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan Kekayaan Kalurahan dilakukan dengan cara:

- a. Disewakan.
- b. Bagi hasil.
- c. Lain-lain yang sah.

BAB IV

BESARAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN

Pasal 4

Rincian tentang cara pengelolaan, jenis Kekayaan Kalurahan, serta perkiraan hasil yang akan diterima adalah seperti tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Kalurahan ini.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

- 1) Pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Kalurahan dilakukan oleh Lurah.
- 2) Dalam melaksanakan pengelolaan Kekayaan Kalurahan, Lurah dapat dibantu oleh Pamong Kalurahan lainnya atau pihak lain.

Pasal 6

Apabila dipandang perlu, Lurah dapat menetapkan Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jatirejo.

Ditetapkan di Jatirejo
Pada tanggal 15 Desember 2021
LURAH JATIREJO,

NOVIE BAYU WIDYASMARA

Diundangkan di Jatirejo
Pada tanggal 15 Desember 2021
CARIK JATIREJO,

EVY MEITA NINGRUM

LEMBARAN KALURAHAN JATIREJO TAHUN 2021 NOMOR 13

